



BUPATI DEMAK

Demak, 27 Maret 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Demak;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Demak;
3. Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten
Demak;
di
Demak

SURAT EDARAN NOMOR 440/ 3 TAHUN 2024

TENTANG

KESIAPSIAGAAN PENINGKATAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KABUPATEN DEMAK


Diberitahukan bahwa berdasarkan analisis situasi penyakit infeksi dengue Kabupaten Demak pada bulan Januari-Februari 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan, baik kasus maupun kematian dibanding jumlah rata-rata kasus dan kematian per bulan selama tahun 2023. Saat ini fenomena El Nino tahun 2023 belum berakhir dan datangnya musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi di beberapa wilayah, sangat berpotensi untuk meningkatkan kasus Demam Berdarah Dengue khususnya di daerah endemis DBD.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta semua Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan terjadinya peningkatan kasus yang berpotensi menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD, sebagai berikut:

1. Menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dan memastikan semua perkantoran bebas jentik.
2. Camat beserta Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Demak untuk:
 - a. menggerakkan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan 3M Plus (Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air dan memanfaatkan barang bekas), adapun Plusnya meliputi:
 - 1) menggunakan kelambu saat tidur;
 - 2) memelihara ikan pemakan jentik;

- 3) menabur larvasida di penampungan air yang susah dikuras;
 - 4) menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi persembunyian nyamuk; dan
 - 5) menggunakan obat nyamuk oles bila diperlukan.
- b. mengaktifkan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) DBD di berbagai tingkat mulai dari RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
 - c. menggerakkan dan mengaktifkan kembali Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) yang melibatkan segenap anggota keluarga untuk berperan sebagai Juru Pemantau Jentik (Jumantik).
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak memerintahkan Kepala Sekolah/Madrasah untuk menggerakkan PSN di Sekolah/Madrasah dan memastikan bebas jentik di semua Sekolah dan Madrasah.
4. Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk:
- a. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat baik penyuluhan langsung dan/atau melalui media cetak dan/atau media elektronik. Materi penyuluhan difokuskan kepada pencegahan dan tanda-tanda bahaya dengue (DBD);
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PSN dan menilai seberapa aktif masyarakat mengakses informasi-informasi terkait Demam Berdarah melalui media sosial (*social engagement*);
 - c. memperkuat sistem kewaspadaan dini (SKD) sesuai pedoman yang berlaku, termasuk melaksanakan surveilans kasus, surveilans vektor dan surveilans faktor resiko;
 - d. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk diagnosa dan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus; dan
 - e. mencegah resistensi nyamuk terhadap insektisida, kegiatan fogging dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi petugas Puskesmas/Dinas Kesehatan.

Demikian surat edaran ini untuk dipedomani dan ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.